



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG

**PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI
BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembiayaan perjalanan dinas jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap selama ini masih dilakukan secara lumpsum sehingga tidak sesuai dengan asas efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa perjalanan dinas jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Maluku Tenggara Barat masih didasarkan Keputusan Bupati yang secara khusus mengatur tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas, namun ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas belum diatur dalam Peraturan Bupati sehingga untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati mengenai hal dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perjalanan Dinas Jabatan, selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan dinas melewati batas luar dan/ atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang ditunjuk melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan daerah.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pegawai Tidak Tetap atau yang disebut dengan nama lain adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
4. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
5. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.

6. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
7. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
8. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap.
9. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/ satuan kerja.
10. Tempat tujuan adalah tempat/ kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Satuan Perangkat Kerja Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
13. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
14. Kabupaten adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
15. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
16. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi :

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. Pegawai Tidak Tetap.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/ unit kerja;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV

BENTUK, KLASIFIKASI, TINGKAT, DAN WAKTU PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Bentuk Perjalanan Dinas

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu :
 - a. Perjalanan dinas luar daerah dan;
 - b. Perjalanan dinas dalam daerah.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan dinas ke luar wilayah Kabupaten;
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 5

- (1) Klasifikasi kegiatan yang dapat dibiayai dengan biaya perjalanan dinas adalah sebagai berikut :
 - a. Kerjasama dengan pemerintah atau pihak ketiga;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Study Banding;
 - d. Seminar, lokakarya atau konferensi;
 - e. Promosi potensi daerah;
 - f. Kunjungan persahabatan atau kunjungan kerja;

- g. Rapat atau pertemuan provinsi, ibukota negara atau provinsi lain;
 - h. Penandatanganan perjanjian;
 - i. Ujian dinas atau ujian jabatan;
 - j. Menjemput dan mengantar jenazah ke tempat pemakaman;
 - k. Lain-lain perjalanan dinas;
- (2) Lain-lain perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sesuai dengan persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan urgensi kegiatan bagi daerah.

Bagian Ketiga

Tingkatan

Pasal 6

Perjalanan dinas dibagi atas beberapa tingkat antara lain :

- a. Pejabat Negara, untuk Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Tingkat A.1, untuk Pejabat Eselon II.a (Sekretaris Daerah), dan pimpinan DPRD;
- c. Tingkat A.2, untuk Pejabat Eselon II.b (Staf ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Pimpinan SKPD), dan Anggota DPRD;
- d. Tingkat B.1, untuk Pejabat Eselon III.a dan III.b (Camat, Kepala Bagian, Sekretaris Dinas atau Badan, Sekretaris Camat, dan Kepala Bidang pada Dinas atau Badan);
- e. Tingkat B.2, untuk Pejabat Eselon IV.a dan IV.b (Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian pada Dinas atau Badan, Lurah dan Sekretaris Lurah);
- f. Tingkat C.1, untuk golongan IV non eselon;
- g. Tingkat C.2, untuk golongan III non eselon;
- h. Tingkat D.1, untuk golongan I dan golongan II;
- i. Tingkat D.2, untuk Pegawai Tidak Tetap atau honorer;

Bagian Keempat

Waktu Perjalanan Dinas

Pasal 7

Waktu perjalanan dinas diatur sebagai berikut :

- a. Perjalanan dinas dalam daerah paling lama 4 (empat) hari;
- b. Perjalanan dinas luar daerah ke ibukota provinsi paling lama 5 (lima) hari;

- c. Perjalanan dinas luar daerah ke ibukota negara atau ibukota provinsi lain transit ibukota negara paling lama 7 (tujuh) hari;

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Biaya transport;
 - b. Uang harian;
 - c. Uang representatif;
 - d. Biaya penginapan;
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya terminal bus atau stasiun atau bandara atau pelabuhan keberangkatan;
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus atau stasiun atau bandara atau pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Uang makan;
 - b. Uang transportasi total; dan
 - c. Uang saku.
- (4) Uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon IIa dan IIb termasuk pimpinan dan anggota DPRD selama melakukan Perjalanan Dinas;
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di :
 - a. Hotel;
 - b. Tempat menginap lainnya seperti penginapan, wisma atau sejenisnya .
- (6) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menginap pada tempat menginap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai standarisasi biaya menginap yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 9

- (1) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas untuk Pegawai Tidak Tetap disesuaikan dengan tingkat pendidikan, kepatutan, dan/atau tugas yang bersangkutan;
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana Pasal 6 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. biaya transport dan uang penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - b. uang harian dan uang representatif dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Pembayaran transport, uang penginapan, uang harian, dan uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan standarisasi harga yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 10

Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kapal laut untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, hanya diberikan uang harian.

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 12

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif ;

- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pelaksana Perjalanan dinas harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif yang telah diterimanya.

Pasal 13

Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD penerbit Surat Perintah Perjalanan Dinas.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Daftar Pelaksana Anggaran SKPD berkenaan;
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana Perjalanan Dinas paling cepat 3 (tiga) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan;
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus disetor ke bendahara pengeluaran SKPD/ Unit Kerja yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal belanja perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas atas perintah dari pejabat pemberi tugas, biaya pembatalan tersebut dibebankan pada Daftar Pelaksana Anggaran SKPD berkenaan;

(2) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada Daftar Pelaksana Anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan;
- b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan;
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan dokumen berupa :
 - a. Surat tugas yang sah dari pejabat pemberi tugas;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat pemberi tugas dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - e. Daftar pengeluaran riil.

Pasal 18

Setiap pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan/atau pihak lain yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/ atau melakukan perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian bagi daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas tindakan yang dilakukan.

BAB VIII

SEWA MOBILITAS DARAT, LAUT DAN UDARA

Pasal 19

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan biaya sewa mobilitas darat, laut dan/atau udara.

- (2) Sewa mobilitas darat, laut dan/ atau udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila perjalanan dinas dilakukan secara kolektif.
- (3) Sewa mobilitas darat, laut dan/udara secara kolektif dipergunakan untuk membiayai sewa mobilitas darat, laut dan/atau udara dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Provinsi dan/atau Ibukota Kecamatan tempat tujuan dan /atau dari Ibukota kecamatan tempat tujuan ke desa/dusun.
- (4) Pelaksana Perjalanan Dinas dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Provinsi dan/atau Ibukota Kecamatan tempat tujuan atau dari Ibukota kecamatan tempat tujuan ke desa/dusun yang diberikan Sewa Mobilitas darat, laut dan/atau udara sebagaimana dimaksud ayat (2) kepadanya tidak diberikan biaya transportasi lokal;

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Penetapan standar biaya perjalanan dinas dilakukan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat yang mengatur Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2014 tetap dinyatakan berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Disahkan di Saumlaki

Pada tanggal 26 Januari 2014

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	:
ASSISTEN KOORDINASI	:
KABAG HUKUM	:
KEPALA SKPD	:


 BITZAEEL S. TEMMAR

Diundangkan di Saumlaki
Pada tanggal 21 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,



MATHIAS MALAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2014

NOMOR 95

REKORD DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT